

KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS


LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

(LPMD)

DESA GIRIASIH

KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MASA BAKTI 2020-2026



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan terarah melalui prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat serta dalam rangka menciptakan ketahanan masyarakat yang mantap di desa Giriasih, dipandang perlu mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari masa bakti 2020-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
 12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 15. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam merencanakan pembangunan, menggerakkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat dan mengembangkan ketahanan di desa;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 14 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020


Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti
2020-2026

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
MASA BHAKTI 2020-2026

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Daning Hidayat, S.Pd, MM	Klepu RT 04 RW 01
2	Wakil Ketua	Tumijan	Trasih RT 02 RW 02
3	Sekretaris 1	Suratmi	Ngoro-oro RT 04 RW 03
4	Sekretaris 2	Suparji	Wonolagi RT 02 RW 04
5	Bendahara 1	Sukarti	Trasih RT 01 RW 02
6	Bendahara 2	Supardiyono	Trasih RT 03 RW 02
7	Seksi Prasarana Wilayah	Gono	Klepu RT 04 RW 01
8	Seksi Perekonomian	Suwartono	Wonolagi RT 02 RW 04
9	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Darmanto	Ngoro-oro RT 02 RW 03
10	Seksi Ketentraman Dan Ketertiban	Rajiyo	Wonolagi RT 01 RW 04
11	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Sugeng Riyadi	Ngoro-oro RT 04 RW 03
12	Seksi Pemuda Dan Olahraga	Nor Setiawan	Klepu RT 03 RW 01

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih

SUWITONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 15 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
(TP-PKK)**

**DESA GIRIASIH
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026**



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Daerah Gunungkidul Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang –Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
 13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 16. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada tingkat desa untuk terlaksananya program PKK;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Desa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya pengurus yang baru, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 15 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BHAKTI 2020-2026**

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Ny. Wagiyem	Ngoro-oro RT 02 RW 03
2	Wakil Ketua 1	Ny. Sri Hidayati	Klepu RT 03 RW 01
3	Wakil Ketua 2	Ny. Kuntari Kurniasih	Trasih RT 01 RW 02
4	Wakil Ketua 3	Ny. Yuli Tri Lestari	Ngoro-oro RT 01 RW 03
5	Wakil Ketua 4	Ny. Sujiyem	Wonolagi RT 01 RW 04
6	Sekretaris 1	Ny. Erna Hartutik	Trasih RT 03 RW 02
7	Sekretaris 2	Ny. Endah Aprilia	Ngoro-oro RT 04 RW 03
8	Bendahara 1	Ny. Partini	Ngoro-oro RT 03 RW 03
9	Bendahara 2	Ny. Sukilah	Trasih RT 03 RW 02
10	Pokja 1		
	1	Ny. Rusmiyati	Wonolagi RT 02 RW 04
	2	Ny. Sudaryati	Ngoro-oro RT 02 RW 03
	3	Ny. Karmilah	Trasih RT 03 RW 02
	4	Ny. Lagiyem	Klepu RT 04 RW 01
	5	Ny. Supriyati	Ngoro-oro RT 03 RW 03
	6	Ny. Punijem	Klepu RT 02 RW 01
11	Pokja 2		
	1	Ny. Yuli Suryani	Ngoro-oro RT 02 RW 03
	2	Ny. Lasiyem	Trasih RT 04 RW 02
	3	Ny. Suratiyem	Wonolagi RT 01 RW 04
	4	Ny. Jamilah	Klepu RT 04 RW 01
	5	Ny. Heni Prastiwi	Klepu RT 03 RW 01
	6	Ny. Sari Sudarti	Trasih RT 01 RW 02
12	Pokja 3		
	1	Ny. Dwi Devy Susiati	Trasih RT 01 RW 02
	2	Ny. Nurjanah	Klepu RT 01 RW 01
	3	Ny. Ngajinem	Ngoro-oro RT 02 RW 03
	4	Ny. Setyaningsih	Klepu RT 02 RW 01
	5	Ny. Suwitri	Wonolagi RT 01 RW 04
	6	Ny. Suratini	Ngoro-oro RT 04 RW 03
13	Pokja 4		
	1	Ny. Ayuk Oliyani	Klepu RT 02 RW 01
	2	Ny. Th. Ratri Wuryani	Trasih RT 02 RW 02

	3	Ny. Septi Widyastuti	Trasih RT 02 RW 02
	4	Ny. Sumarsih	Wonolagi RT 02 RW 04
	5	Ny. E.M. Peni Rumiasih	Trasih RT 02 RW 02
	6	Ny. Ratna Yuliyanti	Wonolagi RT 01 RW 04
14	Kader PPKBD	Parjiyem	Wonolagi RT 02 RW 04

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih

SUWITONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 16 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
KARANG TARUNA “BANGUN ASIH”**

**DESA GIRIASIH
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026**



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS KARANG TARUNA
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2023

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 77/HUK /2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dipandang perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang –Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
13. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
16. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Karang Taruna Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 16 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Karang Taruna Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2023

SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS KARANG TARUNA “BANGUN ASIH”
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BHAKTI 2020-2023

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Joko waluyo	Trasih
2	Wakil Ketua 1	Wahyu Nur Hadi	Klepu
3	Wakil Ketua 2	Sudaryanto	Trasih
4	Wakil Ketua 3	Paryono	Ngoro-oro
5	Wakil Ketua 4	Eko Susanto	Wonolagi
6	Sekretaris 1	Sigit Wahyunarko	Trasih
7	Sekretaris 2	Mukidi	Ngoro-oro
8	Bendahara 1	Unik Alfi Sayidah	Trasih
9	Bendahara 2	Anggun	Wonolagi
10	Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	Purwanto	Klepu
11		Supriyanto	Trasih
12		Yuli Haryanto	Ngoro-oro
13		Rafi	Wonolagi
14	Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	Sugiman	Ngoro-oro
15		Ahmad Santoso	Klepu
16		Muryoto	Trasih
17		Yulianto	Wonolagi
18	Seksi Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi	Wintoro	Trasih
19		Supriyadi	Klepu
20		Purwanto	Ngoro-oro
21		Andri	Wonolagi
22	Seksi Pengembangan Kegiatan Kerohanian dan Pembinaan Mental	Widodo	Wonolagi
23		Samsuri	Klepu
24		Budianta	Ngoro-oro
25		Muryanto	Trasih
26	Seksi Pengembangan Kegiatan Olahraga dan Seni Budaya	Subandi	Klepu
27		Andika Zean Fanani Qoirudin	Trasih
28		Budi	Ngoro-oro
29		Daryanto	Wonolagi
30	Seksi Lingkungan Hidup dan Pariwisata	Wiwid Dwi Agus Purwita	Ngoro-oro
31		Supriyanto	Klepu
32		Rahadewan Raisabudin	Trasih

33		Waluyo	Wonolagi
34	Seksi Hukum, Advokasi dan HAM	Wagiman	Wonolagi
35		Lia Febriastuti	Trasih
36		Hertanto	Klepu
37		Wahyu	Ngoro-oro
38	Organisasi dan Pengembangan Hubungan Kerjasama Kemitraan	Basuki	Wonolagi
39		Dwi Haryanto	Trasih
40		Yulianto	Klepu
41		Dwi Nurwiyanto	Ngoro-oro
42	Seksi Hubungan Masyarakat, Publikasi dan Pengembangan Komunikasi	Mardini	Trasih
43		Eko Cahyono	Klepu
44		Triyanto	Ngoro-oro
45		David	Wonolagi

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih


SUWITONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 17 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW)**

**DESA GIRIASIH
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026**



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN WARGA (RW)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Gunungkidul Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Rukun Warga (RW)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang –Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
 12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
 15. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Warga (RW) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja dukuh dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar RT berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan dipadukuhan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 17 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : Pengangkatan Rukun Warga (RW) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026

**SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS RUKUN WARGA (RW)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BHAKTI 2020-2026**

1. Pengurus RW 01 Padukuhan Klepu

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Arif Syamsudin	Ketua	RT 02 Klepu
2	Supriyana	Sekretaris	RT 03 Klepu
3	Dwi Prayitno	Bendahara	RT 03 Klepu
4	Sugeng	Anggota	RT 01 Klepu
5	Desi Kurnianingrum	Anggota	RT 02 Klepu
6	Paryoto	Anggota	RT 03 Klepu
7	Haryono	Anggota	RT 04 Klepu

2. Pengurus RW 02 Padukuhan Trasih

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Sapardja	Ketua	RT 02 Trasih
2	Isroni Kholipah	Sekretaris	RT 03 Trasih
3	Ngabari	Bendahara	RT 04 Trasih
4	Haryati	Anggota	RT 01 Trasih
5	Sarbini	Anggota	RT 02 Trasih
6	Edi Junaedi	Anggota	RT 03 Trasih
7	Tri Muryani	Anggota	RT 04 Trasih

3. Pengurus RW 03 Padukuhan Ngoro-oro

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Mugimin	Ketua	RT 01 Ngoro-oro
2	Sukardi	Sekretaris	RT 03 Ngoro-oro
3	Sutari	Bendahara	RT 02 Ngoro-oro
4	Dadiyo	Anggota	RT 01 Ngoro-oro
5	Mustardi	Anggota	RT 02 Ngoro-oro
6	Ngajiyo	Anggota	RT 03 Ngoro-oro
7	Saryadi	Anggota	RT 04 Ngoro-oro

4. Pengurus RW 04 Padukuhan Wonolagi

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Dolah	Ketua	RT 02 Wonolagi
2	Triwiyono	Sekretaris	RT 02 Wonolagi
3	Paijan	Bendahara	RT 01 Wonolagi
4	Yoto	Anggota	RT 01 Wonolagi
5	Maryono	Anggota	RT 02 Wonolagi

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih

SUWITONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 18 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT)**

**DESA GIRIASIH
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026**



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Gunungkidul Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Rukun Tetangga (RT)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
15. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bhakti 2020-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja dukuh dalam dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan di padukuhan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 18 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Rukun Tetangga (RT) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bhakti 2020-2026

SUSUNAN PERSONALIA

PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT)

DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

MASA BHAKTI 2020-2026

1. Pengurus RT 01 RW 01 Padukuhan Klepu

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Suparji Harsono	Ketua	01	Klepu
2	Jaka Subagyo	Sekretaris	01	Klepu
3	Cipto Wiharjo	Bendahara	01	Klepu

2. Pengurus RT 02 RW 01 Padukuhan Klepu

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Slamet	Ketua	01	Klepu
2	Riyanto	Sekretaris	01	Klepu
3	Odji Toto Hartoyo	Bendahara	01	Klepu

3. Pengurus RT 03 RW 01 Padukuhan Klepu

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Sagi	Ketua	01	Klepu
2	Giyanto	Sekretaris	01	Klepu
3	Saryadi	Bendahara	01	Klepu

4. Pengurus RT 04 RW 01 Padukuhan Klepu

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Tarijo	Ketua	01	Klepu
2	Ngatijo	Sekretaris	01	Klepu
3	Ngatinem	Bendahara	01	Klepu

5. Pengurus RT 01 RW 02 Padukuhan Trasih

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Prayogi Rizki Rahman	Ketua	02	Trasih
2	Sawaludin	Sekretaris	02	Trasih
3	Suwarni	Bendahara	02	Trasih

6. Pengurus RT 02 RW 02 Padukuhan Trasih

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	H. Agus Sudiby	Ketua	02	Trasih
2	Wartini	Sekretaris	02	Trasih
3	Tujiyono	Bendahara	02	Trasih

7. Pengurus RT 03 RW 02 Padukuhan Trasih

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Sakijo	Ketua	02	Trasih
2	Jumingan	Sekretaris	02	Trasih
3	Siti Supriyati	Bendahara	02	Trasih

8. Pengurus RT 04 RW 02 Padukuhan Trasih

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Mukijo	Ketua	02	Trasih
2	Murjiyono	Sekretaris	02	Trasih
3	Suyati	Bendahara	02	Trasih

9. Pengurus RT 01 RW 03 Padukuhan Ngoro-oro

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Tumijan	Ketua	03	Ngoro-Oro
2	Paryanto	Sekretaris	03	Ngoro-Oro
3	Kasto	Bendahara	03	Ngoro-Oro

10. Pengurus RT 02 RW 03 Padukuhan Ngoro-oro

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Loso	Ketua	03	Ngoro-Oro
2	Supriyanto	Sekretaris	03	Ngoro-Oro
3	Ngajilah	Bendahara	03	Ngoro-Oro

11. Pengurus RT 03 RW 03 Padukuhan Ngoro-oro

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Suratman	Ketua	03	Ngoro-Oro
2	Kamijo	Sekretaris	03	Ngoro-Oro
3	Ponijo	Bendahara	03	Ngoro-Oro

12. Pengurus RT 04 RW 03 Padukuhan Ngoro-oro

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Dalijo	Ketua	03	Ngoro-Oro
2	Sumardi	Sekretaris	03	Ngoro-Oro
3	Paryono	Bendahara	03	Ngoro-Oro

13. Pengurus RT 01 RW 04 Padukuhan Wonolagi

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Mujiyana	Ketua	04	Wonolagi
2	Sunarto	Sekretaris	04	Wonolagi
3	Agus Sugiarto	Bendahara	04	Wonolagi

14. Pengurus RT 02 RW 04 Padukuhan Wonolagi

NO	NAMA	JABATAN	RW	PADUKUHAN
1	Subadri	Ketua	04	Wonolagi
2	Sugiyono	Sekretaris	04	Wonolagi
3	Sarmanto	Bendahara	04	Wonolagi

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih


SUWITONO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 19 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADUKUHAN (LPMP)**

**DESA GIRIASIH
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026**



KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIASIH
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN (LPMP)
DESA GIRIASIH KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
MASA BAKTI 2020-2026

KEPALA DESA GIRIASIH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah Gunungkidul Tahun 2017 dipandang perlu menetapkan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP)
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Masa Bakti 2020-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang-Undang Keistimewaan DIY);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
12. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
15. Peraturan Desa Giriasih Nomor 2 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan warga desa yang dianggap mampu dan cakap sebagai mitra kerja dukuh dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat padukuhan di bidang pembangunan.;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Giriasih dan sumber-sumber lainnya yang sah;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Giriasih
Pada tanggal 12 Februari 2020
KEPALA DESA GIRIASIH

SUWITONO

Lampiran Keputusan Kepala Desa Giriasih

Nomor : 19 Tahun 2020

Tanggal : 12 Februari 2020

Tentang : Pengangkatan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP) Desa Giriasih Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunungkidul Masa Bakti 2020-2026

**SUSUNAN PERSONALIA
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADUKUHAN (LPMP)
MASA BHAKTI 2020-2026**

1. Pengurus LPMP Padukuhan Klepu

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Suharno	RT 03 RW 01 Klepu
2	Wakil Ketua	Kusman	RT 02 RW 01 Klepu
3	Sekretaris 1	Surono	RT 01 RW 01 Klepu
4	Sekretaris 2	Andi Saputra	RT 03 RW 01 Klepu
5	Bendahara 1	Pagut	RT 01 RW 01 Klepu
6	Bendahara 2	Syamsuri	RT 02 RW 01 Klepu
7	Seksi Prasarana Wilayah	Haki Soparto	RT 02 RW 01 Klepu
8	Seksi Perekonomian	Senu	RT 02 RW 01 Klepu
9	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Setuardi	RT 02 RW 01 Klepu
10	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Tedy Niko Wijaya	RT 04 RW 01 Klepu
11	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Fitria Wahyu Septi Mustika	RT 02 RW 01 Klepu
12	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian	Supriyanto	RT 04 RW 01 Klepu

2. Pengurus LPMP Padukuhan Trasih

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Wardiyono	RT 01 RW 02 Trasih
2	Wakil Ketua	Sarmanto	RT 04 RW 02 Trasih
3	Sekretaris 1	Sukemi	RT 03 RW 02 Trasih
4	Sekretaris 2	Giyanti	RT 04 RW 02 Trasih
5	Bendahara 1	Adi Satiyo	RT 02 RW 02 Trasih
6	Bendahara 2	Ngadiran	RT 03 RW 02 Trasih
7	Seksi Prasarana Wilayah	Dwi Hartanto	RT 03 RW 02 Trasih
8	Seksi Perekonomian	Walgito	RT 02 RW 02 Trasih
9	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Sono	RT 04 RW 02 Trasih
10	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Subardi	RT 01 RW 02 Trasih
11	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Desi Puspitasari	RT 01 RW 02 Trasih
12	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian	Mulyono	RT 02 RW 02 Trasih

3. Pengurus LPMP Padukuhan Ngoro-oro

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Salam	RT 01 RW 03 Ngoro-oro
2	Wakil Ketua	Kalijan	RT 03 RW 03 Ngoro-oro
3	Sekretaris 1	Suprpti	RT 02 RW 03 Ngoro-oro
4	Sekretaris 2	Ninik Royani	RT 04 RW 03 Ngoro-oro
5	Bendahara 1	Sujadi	RT 04 RW 03 Ngoro-oro
6	Bendahara 2	Suradal	RT 04 RW 03 Ngoro-oro
7	Seksi Prasarana Wilayah	Muryadi	RT 02 RW 03 Ngoro-oro
8	Seksi Perekonomian	Sukiarjo	RT 03 RW 03 Ngoro-oro
9	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Ngadiran	RT 02 RW 03 Ngoro-oro
10	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Suyadi	RT 04 RW 03 Ngoro-oro
11	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Martini	RT 04 RW 03 Ngoro-oro
12	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian	Triyanto	RT 02 RW 03 Ngoro-oro

4. Pengurus LPMP Padukuhan Wonolagi

NO	JABATAN	NAMA	ALAMAT
1	Ketua	Sukardiyono	RT 02 RW 04 Wonolagi
2	Wakil Ketua	Paryanto	RT 02 RW 04 Wonolagi
3	Sekretaris 1	Parjiya	RT 01 RW 04 Wonolagi
4	Sekretaris 2	Suyanto	RT 01 RW 04 Wonolagi
5	Bendahara 1	Panidi	RT 02 RW 04 Wonolagi
6	Bendahara 2	Suharno	RT 01 RW 04 Wonolagi
7	Seksi Prasarana Wilayah	Pajiyo	RT 02 RW 04 Wonolagi
8	Seksi Perekonomian	Haryanto	RT 01 RW 04 Wonolagi
9	Seksi Kesejahteraan Rakyat	Suroso	RT 01 RW 04 Wonolagi
10	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Saman	RT 02 RW 04 Wonolagi
11	Seksi Pemberdayaan Perempuan	Kemis	RT 02 RW 04 Wonolagi
12	Seksi Pemuda, Olahraga, dan Kesenian	Suryanto	RT 02 RW 04 Wonolagi

Giriasih, 12 Februari 2020
Kepala Desa Giriasih

SUWITONO